

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta menentukan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang melibatkan perbuatan yang diatur oleh hukum, pihak-pihak yang terlibat, dan sanksi yang dapat dijatuhkan.¹¹ Menurut Surya Kusuma Wardana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, serta memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang pidana.¹²

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹³ Ladito R. Bagaskoro menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum pidana

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003)

¹¹ Hasudungan Sinaga, *TINDAK PIDANA DALAM KUHP* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023).hal 3.

¹² Kusuma Surya and S H Wardana, *HUKUM PIDANA Penulis: PENERBIT BUKU INDONESIA*, n.d., www.penerbitbukuindonesia.com.

¹³ Meky Ronandar et al., "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Kasus Di Polres Seluma)," *Journal Scientia Iustitiae* 1, no. 1 (2022): 47–57, <https://doi.org/10.36085/jsi.v1i1.4863>.

dan diancam dengan sanksi pidana, serta mencakup unsur-unsur seperti kesalahan, melawan hukum, dan pertanggungjawaban pidana.¹⁴ Fungsi utama hukum pidana tidak hanya sebatas menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui penegakan yang tegas dan erkeadilan. Di Indonesia, hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Hukum pidana terdiri dari dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.¹⁵ Hukum pidana materiil mengatur jenis perbuatan yang dilarang, unsur-unsur tindak pidana, dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur penegakan hukum pidana melalui proses peradilan.¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia memuat pasal-pasal seperti Pasal 1, 2, 3, 64, 65, dan 66 yang secara jelas mengatur larangan tindak pidana, pelaku, jenis pidana, dan syarat penjatuhan pidana. Hukum pidana juga mengenal pidana pokok dan pidana tambahan, yang mencakup sanksi seperti pidana penjara, denda, pengawasan, dan lain-lain.

Penerapan hukum pidana di Indonesia berpedoman pada sejumlah asas yang harus dipatuhi, di antaranya asas legalitas (tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang), asas kesalahan (tidak ada pidana tanpa kesalahan), asas teritorial (berlaku untuk tindak pidana di wilayah Indonesia), serta asas

¹⁴ Ladito R Bagaskoro et al., PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, n.d.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Loc. Cit.

¹⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

perlindungan (berlaku bagi tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun dilakukan di luar negeri). Asas-asas ini menjamin bahwa hukum pidana ditegakkan secara adil dan tidak sewenang-wenang, serta melindungi hak-hak pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian hukum pidana juga dapat dipahami dari sudut pandang para ahli. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur perbuatan mana yang dilarang, syarat-syarat penjatuhan pidana, serta tata cara pelaksanaan pidana tersebut.¹⁷ Simons menjelaskan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan sanksi pidana apabila tidak ditaati, sekaligus memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁸ Van Hamel berpendapat bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam menegakkan hukum, yakni dengan melarang perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan sanksi berupa penderitaan kepada pelanggarnya.¹⁹

Dengan demikian, hukum pidana memegang peran strategis dalam menjaga ketertiban, melindungi kepentingan umum, dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana menjamin bahwa hanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana menurut undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana, serta menjamin hak-hak pelaku tindak pidana sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Perkembangan hukum pidana di Indonesia

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 10.

¹⁸ Simons, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Baru, 1987), hlm. 15.

¹⁹ Van Hamel, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Baru, 1987), hlm. 20.

terus mengalami pembaruan, terutama dengan diberlakukannya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan Masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam tanpa hak dan dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.²⁰ Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan sanksi berupa pidana penjara atau denda bagi pelakunya, serta kewajiban mengganti kerugian yang dialami oleh korban.²¹ Pencurian dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan atau berat, tergantung pada nilai barang yang dicuri, modus operandi, serta adanya unsur kekerasan atau penggunaan senjata.

Penanganan tindak pidana pencurian, khususnya yang dilakukan oleh anak, memerlukan pendekatan khusus. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih menekankan pada rehabilitasi dan restoratif justice dibandingkan hukuman pidana penjara, mengingat faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Restorative justice dalam

²⁰ Moeljatno, Loc. Cit.

²¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

penyelesaian tindak pidana pencurian, terutama bagi pelaku anak, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Surat Edaran Kepolisian tentang penerapan keadilan restoratif, yang mewajibkan upaya diversi (pengalihan dari proses pidana ke proses restoratif) sebelum proses pidana dilanjutkan.²² Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian mensyaratkan beberapa kondisi materiil, antara lain: perbuatan tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tidak memicu konflik sosial, adanya pernyataan tidak keberatan dari pihak yang terlibat, serta tingkat kesalahan pelaku yang relatif ringan atau bersifat tidak sengaja.²³ Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut dan keterbatasan sumber daya penegak hukum.

Perlindungan hukum bagi korban pencurian juga menjadi fokus utama, terutama dalam kasus pencurian dengan kekerasan (jambret). Korban berhak mendapatkan ganti rugi, rehabilitasi psikososial, dan pemulihan nama baik, meskipun dalam praktiknya masih ditemui hambatan seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, trauma psikologis, serta lemahnya layanan rehabilitasi. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian juga didukung oleh alat bukti seperti sidik jari, yang menjadi elemen penting dalam proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Anak*.

²³ Juliantio Dwi Pramana et al., "Law Enforcement Of Criminal Acts Of Dissemination Of Population Document Data By Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko (Study Of Mukomuko District Police Legal Area)," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 329–38, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5995>.

Perkembangan teknologi juga membawa bentuk pencurian ke ranah digital, seperti pencurian data dan privasi dalam transaksi e-commerce. Kasus-kasus seperti kebocoran data pengguna menunjukkan bahwa perusahaan juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika lalai dalam melindungi data pengguna, sehingga diperlukan perluasan regulasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pencurian harus memperhatikan aspek perlindungan hak korban, pelaku, serta masyarakat, serta memperkuat pendekatan restoratif dan preventif, baik di ranah konvensional maupun digital.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian Biasa

Tindak pidana pencurian biasa disebut juga dengan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok²⁴ Setiap unsur dalam rumusan delik tersebut bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Unsur-unsur dimaksud mencakup adanya perbuatan mengambil (*wegnemen*), objek berupa benda atau barang, status kepemilikan barang oleh pihak lain, serta kehendak batin pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa alas hak yang sah.²⁵ Bilamana keseluruhan unsur itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam

²⁴ Ica Karina et al., *HUKUM PIDANA (TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hal 24.

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006), 5–7.

proses persidangan, maka terhadap pelakunya dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau pidana denda.²⁶

Dalam konteks penerapannya di lapangan hukum, ketentuan pidana mengenai pencurian biasa ini kerap dijadikan dasar utama oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencurian yang tidak disertai unsur pemberatan maupun kekerasan. Pasal ini sekaligus berfungsi sebagai pembatas normatif yang memisahkan pencurian biasa dari bentuk-bentuk pencurian yang lebih serius, seperti pencurian dengan pemberatan dan pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁷ Dalam perspektif doktrin hukum pidana, inti dari delik pencurian sesungguhnya terletak pada sikap batin pelaku, yakni adanya kehendak yang disadari untuk mengambil milik orang lain tanpa izin atau hak apapun yang dapat dibenarkan oleh hukum.²⁸ Oleh sebab itu, ketentuan ini memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas hak kepemilikan benda yang dimilikinya secara sah.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan jenis pencurian yang dipandang lebih serius karena dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu yang menimbulkan

²⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 14–15.

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

bahaya lebih besar bagi masyarakat. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut pencurian yang dikualifikasikan.²⁹ Dalam perspektif ilmu hukum pidana, delik ini dikategorikan sebagai bentuk pencurian yang lebih serius karena mengandung unsur-unsur di luar perbuatan inti yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP.³⁰ Tingginya ancaman pidana yang dilekatkan pada Pasal 363 KUHP sejatinya mencerminkan penilaian pembuat undang-undang bahwa perbuatan tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui sanksi pidana biasa, melainkan memerlukan respons hukum yang lebih tegas mengingat dampaknya yang lebih luas terhadap rasa aman dan ketertiban umum.³¹

Dari sudut pandang doktrin hukum pidana, pencurian dengan pemberatan sering pula dikenal dengan istilah pencurian yang dikualifikasikan atau dalam literatur berbahasa Belanda disebut sebagai gekwalificeerde diefstal, yaitu suatu bentuk pencurian yang pelaksanaannya diiringi oleh keadaan-keadaan tertentu yang secara langsung mempererat derajat kecelakaan atau kerugian yang ditimbulkan.³² Keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan itu antara

²⁹ Dalam Menegakkan et al., "TESIS OLEH : AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Pascasarjana Universitas Medan Area OLEH :," 2024.

³⁰ Moeljatno, Op. Cit., hlm. 143–144.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., 17–18.

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57. Lihat juga Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terj. Tristam Pascal Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 89.

lain mencakup pelaksanaan pencurian pada waktu malam hari di tempat kediaman atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh lebih dari satu pelaku secara bersama-sama, disertai tindakan merusak, memanjat, membobol, atau menggunakan kunci palsu dan perintah palsu untuk mendapatkan akses.³³

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP merupakan bentuk pencurian dengan sanksi lebih ringan karena nilai barang yang dicuri relatif kecil. Pencurian ringan merupakan suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan.³⁴ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4 dan 5, sepanjang tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan nilai barang tidak melebihi batas tertentu, dikategorikan sebagai pencurian ringan dengan ancaman maksimal tiga bulan penjara atau denda.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang, menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), 250–252.

³⁴ Universitas Lancang and Kuning Pekanbaru, “Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2020,” 2020.

norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpan.³⁵ Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP adalah bentuk pencurian paling serius karena tidak hanya membahayakan harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan tubuh korban.

e. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga yang diatur Pasal 367 KUHP memiliki karakteristik khusus dalam penuntutannya karena mempertimbangkan aspek kekeluargaan dan harmoni hubungan keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.³⁶ Sementara itu, Pasal 367 ayat (2) mengatur bahwa pencurian menjadi delik aduan relatif jika terjadi antara suami-istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau terjadi antara keluarga sedarah atau semenda baik garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua maupun garis menyamping derajat kedua.

³⁵ Ibid.,17.

³⁶ Ibid.,14.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pencurian yang dilakukan dengan disertai unsur-unsur tertentu yang memperberat sifat pidananya dibandingkan dengan pencurian biasa.³⁷ Dalam hukum Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup perbuatan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam, namun dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau bersama-sama oleh lebih dari satu orang, sehingga dianggap lebih membahayakan dan dapat merugikan korban.³⁸

Unsur-unsur yang membedakan pencurian dengan pemberatan adalah adanya tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau perbuatan lain yang memperberat hukuman, seperti pencurian yang dilakukan di tempat umum, di malam hari, atau dengan menggunakan senjata. Tindak pidana ini sering terjadi dalam bentuk perampokan atau pencurian kendaraan bermotor yang disertai ancaman, seperti yang sering dilaporkan dalam kasus begal atau pencurian dengan kekerasan. Akibatnya, sanksi hukum yang diberikan lebih berat, dapat berupa pidana penjara yang lebih lama, denda yang lebih besar, bahkan dalam kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dapat diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

³⁷ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

³⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363 dan 365.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang ketat, mengingat tingkat ancaman dan dampaknya yang lebih besar terhadap masyarakat. Dalam proses penyidikan, kepolisian diwajibkan mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi, serta melakukan pemeriksaan tersangka secara cermat untuk memastikan unsur-unsur pemberatan terpenuhi agar tuntutan hukum dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan KUHP. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemui kendala seperti kurangnya partisipasi saksi, keterbatasan sumber daya penyidik, serta kompleksitas bukti yang diperlukan untuk membuktikan unsur pemberatan.

2. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan

Secara yuridis, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur secara eksplisit dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, yang menentukan jenis-jenis tindakan yang memperberat sifat pidana pencurian, serta sanksi hukum yang lebih berat bagi pelakunya.³⁹ Dalam KUHP baru tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam (UU Nomor 1 Tahun 2023) Pasal 479.

Bunyi Pasal 363 ayat (1) KUHP:⁴⁰ *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena*

³⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 363.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 363.

pencurian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun... jika dilakukan dengan keadaan pemberatan" seperti pencurian ternak, saat musibah (kebakaran, banjir, gempa), malam hari, atau dalam kerumunan.

